



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan PPDB adalah proses penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada SMA/SMK/SMALB Negeri, SMPLB Negeri, dan SDLB Negeri.
8. Surat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional.

9. Ijazah adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
10. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
11. Daftar Nilai Ujian Nasional program paket B selanjutnya disebut DNUN-Paket B, adalah daftar nilai ujian nasional yang diberikan kepada warga belajar program paket B setelah mengikuti Ujian Nasional Program Paket B.
12. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan.
13. *Boarding School* adalah sistem sekolah berasrama, dimana peserta didik tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah.
14. Seleksi adalah proses seleksi calon peserta didik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
15. Daya tampung adalah jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap Satuan Pendidikan.
16. Sistim Zonasi adalah cakupan wilayah dan atau area penerimaan peserta didik baru dalam satu Kota atau Kabupaten selanjutnya disebut sistim zonasi.
17. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
18. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
19. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disebut SLB adalah SMALB Negeri, SMPLB Negeri dan SDLB Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
20. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disebut SMALB adalah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
21. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disebut SMPLB adalah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri di Provinsi Sumatera Barat.
22. Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disebut SDLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Pengaturan PPDB dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA/SMK dan SLB Negeri.

BAB II PELAKSANA DAN DAYA TAMPUNG Bagian Kesatu Pelaksana PPDB Pasal 3

PPDB dilaksanakan oleh:

- a. Panitia Daerah; dan
- b. Panitia Satuan Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. seksi-seksi teknis yang dibutuhkan yang berasal dari unsur Dinas.
- (2) Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas:

- a. merencanakan pelaksanaan PPDB;
- b. melaksanakan PPDB;
- c. mengevaluasi pelaksanaan PPDB; dan
- d. melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris; dan
 - d. seksi-seksi teknis yang dibutuhkan.
- (2) Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Daya Tampung Pasal 7

- (1) Daya tampung SMA ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala SMA.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah ruang kelas yang tersedia;
 - b. jumlah pendidik; dan
 - c. tenaga kependidikan.

Pasal 8

- (1) Daya tampung SMK ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala SMK.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan ruang praktik dan peralatan.

Pasal 9

- (1) Daya tampung SLB ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala SLB.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah ruang kelas yang tersedia;
 - b. jumlah pendidik; dan
 - c. tenaga kependidikan.

BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru meliputi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum calon peserta didik baru tingkat SMA dan SMK, meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 21 tahun;
 - b. memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B yang dikeluarkan paling lambat tahun 2015;
 - c. bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah dari satuan pendidikan luar negeri, maka ijazah tersebut harus mendapatkan penilaian dan pengesahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. memiliki SHUN bagi lulusan SMP/MTs dan memiliki DNUN Paket B bagi Program Paket B yang dikeluarkan paling lambat tahun 2015; dan
 - e. bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus menyerahkan hasil penilaian/*assesment* yang dikeluarkan oleh lembaga resmi.
- (2) Persyaratan umum calon peserta didik baru SMALB, meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 25 tahun;
 - b. memiliki ijazah SMPLB; dan
 - c. memiliki Surat Hasil Ujian Sekolah bagi lulusan SMPLB.
- (3) Persyaratan umum calon peserta didik baru SMPLB, meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 16 tahun;
 - b. memiliki ijazah SDLB; dan
 - c. memiliki Surat Hasil Ujian Sekolah bagi lulusan SDLB.
- (4) Persyaratan umum calon peserta didik baru SDLB, meliputi:
 - a. berusia paling rendah 6 tahun; dan
 - b. memiliki Akte Kelahiran.

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah calon peserta tidak buta warna.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi SMK pada bidang, program dan kompetensi keahlian tertentu yang meliputi:
 - a. kelompok Teknologi Rekayasa;
 - b. kelompok Teknologi Informatika; dan
 - c. kelompok Industri dan Kimia.

BAB IV
PELAKSANAAN PPDB
Bagian Kesatu
Sistem Zonasi
Pasal 13

- (1) PPDB dilaksanakan dengan sistem *online* zona Kabupaten/ Kota.
- (2) Dengan sistem *online* zona Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon peserta didik mendaftar pada Kabupaten/Kota yang sama dengan asal sekolah.

Pasal 14

Ketentuan sistem zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 tidak berlaku bagi SMK.

Bagian Kedua
Pendaftaran Dan Seleksi
Pasal 15

- (1) Calon peserta didik SMA dan SMK mendaftar melalui situs PPDB *online* dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. buka laman <http://ppdbsumbar.go.id>
 - b. menginputkan data diri pada format yang tersedia di situs.
 - c. kartu pendaftaran dapat dicetak (*print out*) sebagai bukti pendaftaran.
- (2) Calon peserta didik SMA dan SMK mendaftar dalam bentuk pilihan 1 (satu), dan pilihan 2 (dua).
- (3) Calon peserta didik dapat mendaftar pada 2 (dua) satuan pendidikan SMA atau pada 2 (dua) satuan pendidikan SMK
- (4) Calon peserta didik yang mendaftar pada 2 (dua) Satuan Pendidikan SMK untuk masing-masing 1 (satu) kompetensi keahlian atau 2 (dua) kompetensi keahlian pada 1 (satu) Satuan Pendidikan SMK.

Pasal 16

Cara pendaftaran dan seleksi calon peserta didik SLB diatur oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 17

- (1) Calon peserta didik luar zona Kabupaten/Kota mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA dan/atau SMK sebagai peserta didik luar zona dengan 1 (satu) pilihan SMA dan/atau 1 (satu) pilihan SMK;
- (2) Kuota Calon Peserta Didik luar zona Kabupaten/Kota sebanyak 5% dari daya tampung Satuan Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik SMA yang telah mendaftar, diseleksi melalui ranking berdasarkan jumlah nilai yang tercantum dalam SHUN.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan ranking.

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik SMK yang telah mendaftar diseleksi melalui ranking berdasarkan jumlah nilai yang tercantum dalam SHUN setelah dilakukan pembobotan mata pelajaran tertentu sesuai kompetensi keahlian, dengan bobot sebagai berikut:
 - a. Matematika dengan bobot 4;
 - b. IPA dengan bobot 3;
 - c. Bahasa Inggris dengan bobot 2; dan
 - d. Bahasa Indonesia dengan bobot 1.
- (2) Calon peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan ranking.

Pasal 20

Calon peserta didik lulusan Program Paket B dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dapat mendaftar pada SMA atau SMK yang berada pada Kabupaten/Kota tersebut.

Bagian Ketiga Pengumuman Dan Pendaftaran Ulang Pasal 21

Calon peserta didik yang diterima pada Satuan Pendidikan SMA dan SMK diumumkan berdasarkan ranking secara *online*.

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mendaftar pada Satuan Pendidikan pada jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Calon peserta yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Jika daya tampung pada Satuan Pendidikan belum terpenuhi setelah calon peserta didik yang diterima mendaftar, maka panitia Satuan Pendidikan membuka pendaftaran calon cadangan.
- (2) Panitia Satuan Pendidikan meranking calon peserta didik cadangan yang sudah mendaftar.
- (3) Panitia Satuan Pendidikan mengumumkan calon peserta didik cadangan yang diterima pada Satuan Pendidikan.

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik cadangan yang diterima mendaftar pada Satuan Pendidikan sesuai jadwal yang ditentukan.
- (2) Calon peserta didik cadangan yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima.
- (3) Dengan selesainya proses pendaftaran calon peserta didik cadangan, maka proses penerimaan peserta didik baru dinyatakan selesai.

Pasal 25

- (1) Jika proses penerimaan peserta didik telah selesai dan ternyata daya tampung pada Satuan Pendidikan belum terpenuhi dan untuk optimalisasi daya tampung Satuan Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan dapat mengajukan permohonan untuk memenuhi daya tampung kepada Kepala Dinas.
- (2) Penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon peserta didik yang terdaftar sebagai cadangan pada Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan kartu tanda pendaftaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PPDB MELALUI JALUR KHUSUS Bagian Kesatu Persyaratan PPDB Melalui Jalur Khusus Pasal 26

PPDB bagi calon peserta didik SMA dan SMK melalui jalur khusus terdiri dari:

- a. jalur prestasi;
- b. jalur Tahfiz Al Quran;
- c. boarding school; dan
- d. anak kandung kepala sekolah, guru, dan/atau anak kandung staf sekolah yang bersangkutan.

Pasal 27

Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari:

- a. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
- b. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N); dan/atau
- c. Olimpiade Sains Siswa (OSN).

Pasal 28

Persyaratan PPDB calon peserta didik SMA dan SMK melalui jalur prestasi terdiri atas:

- a. berprestasi sebagai juara/pemenang lomba dan/atau festival sebagaimana dimaksud Pasal 27 untuk jenis perseorangan yang diperoleh pada saat calon peserta didik berada pada jenjang pendidikan SMP/MTs; dan
- b. memiliki nilai mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN minimal 7.00 (tujuh koma nol-nol).

Pasal 29

Persyaratan PPDB calon peserta didik SMA dan SMK melalui jalur Tahfiz Al Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:

- a. Calon peserta didik hafal Al Quran minimal 3 (tiga) juz; dan
- b. memiliki nilai mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada SHUN minimal 7.00 (tujuh koma nol-nol).

Pasal 30

Persyaratan PPDB calon peserta didik SMA dan SMK melalui boarding school sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:

- a. memiliki nilai rata-rata rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial dari semester I s.d V minimal 75 (tujuh puluh lima) dibuktikan dengan foto copy rapor SMP/ Madrasah yang dilegalisir dengan memperlihatkan rapor asli; dan
- b. bersedia tinggal di asrama.

Pasal 31

Persyaratan PPDB calon peserta didik SMA dan SMK melalui jalur anak kandung kepala sekolah, guru dan/atau staf sekolah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf d, meliputi:

- a. anak kandung yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau ijazah sebelumnya dan/atau kartu keluarga; dan
- b. terdaftar sebagai calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Calon peserta didik melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diterima pada Satuan Pendidikan dalam zona Kabupaten/Kota tempat asal sekolah dari peserta didik setelah dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Jika jumlah calon peserta didik yang memilih Satuan Pendidikan tertentu melebihi jumlah kuota yang ditentukan, maka peserta didik dapat memilih Satuan Pendidikan lainnya yang kuotanya belum terpenuhi, setelah Kepala Satuan Pendidikan berkonsultasi dengan Kepala Dinas.

Pasal 33

Penerimaan peserta didik melalui jalur khusus pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan kuota sebagai berikut:

- a. jalur prestasi pemenang lomba atau festival sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan kuota sebanyak 2 (dua) orang per Satuan Pendidikan;
- b. jalur Tahfiz Al-Qur'an dengan kuota 1 (satu) orang per rombongan belajar pada Satuan Pendidikan; dan
- c. boarding school ditetapkan sesuai dengan daya tampung pada Satuan Pendidikan.
- d. anak kandung kepala sekolah, guru dan/atau staf sekolah yang bersangkutan maksimal 1(satu) orang untuk anak kandung kepala sekolah, guru dan/atau staf sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Dan Seleksi Jalur Khusus

Pasal 34

Calon peserta didik melalui jalur khusus mendaftar dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 35

Seleksi peserta didik jalur khusus dilakukan oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengumuman Dan Pendaftaran Ulang Jalur Khusus

Pasal 36

Calon peserta didik melalui jalur khusus yang diterima diumumkan melalui pengumuman berdasarkan ranking oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, mendaftarkan pada Satuan Pendidikan pada jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Calon peserta yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftarkan pada jadwal yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri dan gugur haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 38

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB secara berjenjang.

Pasal 39

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Gubernur.

BAB VII PENGAWASAN Pasal 40

Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dibidang pengawasan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 41

Pembiayaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bantuan Operasional Provinsi dan Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 42

Peserta didik yang terbukti memberikan dokumen palsu dan/atau keterangan palsu dapat dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.

Pasal 43

Satuan Pendidikan yang disebabkan kondisi tertentu tidak dapat melaksanakan PPDB secara *online* dapat melaksanakan PPDB secara reguler.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 April 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 22